



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 28/Pid.Sus-Tpk/2014/PT JAP

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : OTNIEL MERAUDJE, SE, MM ;
Tempat Lahir : Jayapura ;
Umur/Tanggal Lahir : 46 Tahun/9 Oktober 1965 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Depan Pusdiklat Kotaraja, Kelurahan Vim, Kota Jayapura ;
Agama : Kristen Protestan ;
Pekerjaan : Kepala Dinas Perindagkop Kota Jayapura (d/h. Kasat Pol.PP. Kota Jayapura) ;
Pendidikan : S-2 ;

Pada pemeriksaan di tingkat banding Terdakwa tidak ditahan ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya: Petrus Ohoitimur, SH, MH. dkk. Advokat berkantor di Jl. Tugu I No.11 APO Bengkel, Kota Jayapura, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 15 Agustus 2013 ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca dan meneliti :

I Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 25/Pen.Pid.Sus-TPK/2014/PT JAP. tanggal 18 Agustus 2014, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II Penetapan Hakim Ketua sidang Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 25/Pen.Pid.Sus-TPK/2014/PT JAP. tanggal 25 Agustus 2014, tentang Penetapan hari sidang perkara ini ;

III Berkas perkara dan Surat-surat lain yang berkaitan dalam perkara ini, serta turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas I A Jayapura Nomor: 30/Tipikor/2013/PN.Jpr. tanggal 6 Mei 2014 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan Nomor: Reg.Perk.PDS-15/T.1.10/2013, tanggal 29 Juli 2013, yang selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa selaku Kepala Dinas Ketentraman dan Ketertiban Kota Jayapura antara bulan Oktober s/d Desember 2008 atau setidaknya-tidaknya pada waktu yang lain dalam tahun 2008, bertempat di Kantor Dinas Ketentraman dan Ketertiban Kota Jayapura atau di tempat lain di Kota Jayapura atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Jayapura, secara melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu Koorporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau Perekonomian Negara yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Pemerintah Kota Jayapura berdasarkan Anggaran Tahun 2008 memprogramkan Pekerjaan Pengadaan Sarana Prasarana Pemadam Kebakaran yang tertuang di dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2008 Dinas Ketentraman dan Ketertiban Kota Jayapura, kemudian untuk merealisasikan program tersebut dibentuklah Panitia Pelelangan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Ketentraman dan Ketertiban Kota Jayapura Nomor: 04 Tahun 2008 Tanggal 17 Maret 2008 Tentang Pembentukan Panitia Pelelangan/Negoisasi di Lingkungan Dinas Ketentraman dengan susunan panitia :

- 1 Tumpal Marpaung, SE. sebagai Ketua ;
- 2 Pallo Frits, SE. sebagai Sekretaris ;
- 3 D. Eduard Rumbino, SE, M.Si. sebagai Anggota ;
- 4 Max Fonataba, SE. sebagai Anggota ;
- 5 Yohan M. Warinussy. sebagai Anggota ;

Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Keppres No. 80 tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selengkapnyanya berbunyi: "Panitia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan wajib dibentuk untuk semua pengadaan dengan nilai di atas Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)”, maka Panitia Pelelangan melakukan proses pelelangan/seleksi umum terhadap pekerjaan Pengadaan Sarana Prasarana Pemadam Kebakaran, bahwa dalam proses pelelangan/seleksi umum tersebut, CV. DWI JOHSAM PERKASA ditetapkan sebagai pemenang lelang oleh Terdakwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Ketentraman dan Ketertiban Kota Jayapura Nomor: 01/SK-PSP/2008 Tanggal 25 Juli 2008 Tentang Penetapan Pemenang Pekerjaan Pengadaan Sarana Prasarana Pemadam Kebakaran Tahun Anggaran 2008, bahwa setelah CV. DWI JOHSAM PERKASA ditetapkan sebagai pemenang, dibuatlah sebuah kontrak atau perjanjian pekerjaan antara Terdakwa (OTNIEL MARAUDJE, SE. MM) selaku Kepala Dinas Ketentraman dan Ketertiban Kota Jayapura dalam hal ini sebagai Pihak Kesatu dengan Jhon Gozal Matindas selaku Direktur CV. Dwi Johsam Perkasa dalam hal ini sebagai Pihak Kedua yang dituangkan dalam suatu Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor: 01/KONT-PSP/PMK/08 tanggal 1 Agustus 2008 yang pada pokoknya menyatakan bahwa saksi Jhon Gozal Matindas bersedia melaksanakan kegiatan pengadaan alat-alat pemadam kebakaran dengan jumlah harga borongan sebesar Rp. 71.813.500,- (tujuh puluh satu juta delapan ratus tiga belas ribu lima ratus rupiah) dalam jangka waktu pelaksanaan selama 60 (enam puluh) hari kalender ;

Bahwa setelah pekerjaan pengadaan alat-alat pemadam kebakaran tersebut diselesaikan 100 % (seratus persen) oleh saksi Jhon Gozal Matindas selaku pihak kedua dalam Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor: 01/KONT-PSP/PMK/08 Tanggal 1 Agustus 2008 Tentang Pengadaan Sarana Prasarana Pemadam Kebakaran dan alat-alat pemadam kebakaran tersebut telah diserahkan kepada pihak Kesatu oleh pihak kedua berdasarkan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: 02/DJP-BA/08 tanggal 1 September 2008, maka atas prestasi pekerjaan tersebut saksi Jhon Gozal Matindas selaku Direktur CV. Dwi Johsam Perkasa mengajukan permohonan pembayaran kepada Terdakwa Otniel Meraudje selaku Kepala Dinas Ketentraman dan Ketertiban Kota Jayapura, bahwa atas permohonan saksi Jhon Gozal Matindas tersebut, Terdakwa menerbitkan SPP-LS No. 000055 tanggal 09 Oktober 2008 dan SPP-GU No. 000063 tanggal 19 Desember 2008 yang ditandatangani oleh Terdakwa Otniel Meraudje selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), bahwa atas dasar SPP-LS No. 000055 tanggal 09 Oktober 2008 dan SPP-GU No. 000063 tanggal 19 Desember 2008 yang ditanda tangani oleh Terdakwa OTNIEL MERAUDJE selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, diterbitkanlah SPM No. 000049 tanggal 9 Oktober 2008 dengan nilai Rp. 42.679.000,- (empat puluh dua juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) dan SPM No. 000059 tanggal 19 Desember 2008 dengan nilai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 35.861.000,- (tiga puluh lima juta delapan ratus enam puluh satu ribu rupiah) oleh saksi Muhammad Sofyan selaku Bendahara Pengeluaran yang kemudian ditandatangani oleh Terdakwa selaku Kepala SKPD, setelah itu saksi Muhammad Sofyan menyerahkan kedua SPP (SPP-LS No. 000055 tanggal 09 Oktober 2008 dan SPP-GU No. 000063 tanggal 19 Desember 2008) dan kedua SPM (SPM No. 000049 tanggal 9 Oktober 2008 dan SPM No. 000059 tanggal 19 Desember 2008) tersebut ke Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Jayapura, sebagai syarat untuk mengeluarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 2224/SP2D-LS/2008 tanggal 9 Oktober 2008 dengan nilai Rp. 42.679.000,- (empat puluh dua juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 4253/SP2D-LS/2008 tanggal 19 Desember 2008 dengan nilai Rp. 35.861.000,- (tiga puluh lima juta delapan ratus enam puluh satu ribu rupiah) ;

Bahwa setelah kedua SP2D tersebut diterbitkan oleh Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Jayapura, Terdakwa memerintahkan saksi Muhammad Sofyan selaku Bendahara Dinas Ketentraman dan Ketertiban Kota Jayapura untuk mencairkan dana pengadaan sarana prasarana pemadam kebakaran (PMK) di Bank Papua Jayapura dengan menggunakan cek yang ditanda tangani oleh Terdakwa selaku Kepala SKPD Dinas Ketentraman dan Ketertiban Kota Jayapura bersama saksi Muhammad Sofyan selaku Bendahara Dinas Ketentraman dan Ketertiban Kota Jayapura ;

Bahwa uang sebesar Rp. 42.679.000,- (empat puluh dua juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) dan Rp. 35.861.000,- (tiga puluh lima juta delapan ratus enam puluh satu ribu rupiah) yang merupakan uang Negara untuk pembayaran kontrak pekerjaan Pengadaan Sarana Prasarana Pemadam Kebakaran pada Dinas Ketentraman dan Ketertiban Kota Jayapura Tahun anggaran 2008, ternyata oleh Terdakwa tidak dibayarkan kepada saksi Jhon Gozal Matindas sebagai pihak kedua dalam Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor: 01/KONT-PSP/PMK/08 tanggal 1 Agustus 2008, melainkan digunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadinya.

Bahwa Terdakwa memerintahkan untuk menerbitkan dan menandatangani sendiri SPP-LS No. 000055 tanggal 09 Oktober 2008 dan SPP-GU No. 000063 tanggal 19 Desember 2008 tanpa adanya Surat Keputusan tentang penunjukan Terdakwa sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), hal tersebut bertentangan dengan :

- 1 Pasal 13 ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 yang berbunyi sebagai berikut: "PPK-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh bendahara pengeluaran dan diketahui/disetujui oleh PPTK" dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 205 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 yang berbunyi sebagai berikut: “Bendahara pengeluaran mengajukan SPP-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pengguna anggaran setelah ditandatangani oleh PPTK guna memperoleh persetujuan pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran melalui PPK/SKPD” ;

Dengan mengacu dari ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut di atas, maka SPP-LS tersebut seharusnya ditanda tangani oleh saksi Alfrida Pulalo, SH sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Ketentraman Dan Ketertiban Kota Jayapura Nomor: 05 tahun 2008 tanpa tanggal pada bulan Juni 2008 ;

2 Pasal 13 ayat (2) huruf b Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 yang berbunyi sebagai berikut: “PPK-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS gaji dan tunjangan PNS serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang diajukan oleh bendahara pengeluaran” ;

Dengan mengacu dari ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut di atas, maka SPP-GU tersebut seharusnya hanya diteliti kelengkapannya oleh Terdakwa Otniel Meraudje selaku SKPD bukan selaku PPTK ;

Bahwa pembayaran kepada pihak ketiga yaitu saksi Jhon Gozal Matindas seharusnya melalui sistem LS atau uang pembayaran langsung yang dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari rekening Kas Daerah ke rekening pihak ketiga yaitu saksi Jhon Gozal Matindas selaku Direktur CV. Dwi Johsam Perkasa, namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa, karena uang pembayaran sejumlah Rp. 78.540.000,- (tujuh puluh delapan juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) tersebut dipindahbukuan dari rekening Kas Daerah Kota Jayapura ke rekening Dinas Ketentraman dan Ketertiban Kota Jayapura sesuai dengan SPP dan SPM yang diajukan oleh Terdakwa ke Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Jayapura ;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Negara cq. Pemerintah Kota Jayapura mengalami kerugian sebesar Rp. 78.540.000,- (tujuh puluh delapan juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) atau setidaknya sebesar Rp. 71.813.500,- (tujuh puluh satu juta delapan ratus tiga belas ribu lima ratus rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

A T A U :

KEDUA :

Bahwa Terdakwa selaku Kepala Dinas Ketentraman dan Ketertiban Kota Jayapura antara bulan Oktober s/d Desember 2008 atau setidaknya pada waktu yang lain dalam tahun 2008, bertempat di Kantor Dinas Ketentraman dan Ketertiban Kota Jayapura atau di tempat lain di Kota Jayapura atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jayapura, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Pemerintah Kota Jayapura berdasarkan Anggaran Tahun 2008 memprogramkan Pekerjaan Pengadaan Sarana Prasarana Pemadam Kebakaran yang tertuang di dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2008 Dinas Ketentraman dan Ketertiban Kota Jayapura, kemudian untuk merealisasikan program tersebut dibentuklah Panitia Pelelangan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Ketentraman dan Ketertiban Kota Jayapura Nomor: 04 Tahun 2008 Tanggal 17 Maret 2008 Tentang Pembentukan Panitia Pelelangan/Negoisasi di Lingkungan Dinas Ketentraman dengan susunan panitia :

- 1 Tumpal Marpaung, SE sebagai Ketua ;
- 2 Pallo Frits, SE sebagai Sekretaris ;
- 3 D. Eduard Rumbino, SE, MS.i. sebagai Anggota ;
- 4 Max Fonataba, SE sebagai Anggota ;
- 5 Yohan M. Warinussy, sebagai Anggota ;

Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Keppres R.I. No. 80 tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selengkapny berbunyi: "Panitia pengadaan wajib dibentuk untuk semua pengadaan dengan nilai di atas Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)", maka Panitia Pelelangan melakukan proses pelelangan/seleksi umum terhadap pekerjaan Pengadaan Sarana Prasarana Pemadam Kebakaran, bahwa dalam proses pelelangan/seleksi umum tersebut, CV. DWI JOHSAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERKASA ditetapkan sebagai pemenang lelang oleh Terdakwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Ketentraman dan Ketertiban Kota Jayapura Nomor: 01/SK-PSP/2008 Tanggal 25 Juli 2008 Tentang Penetapan Pemenang Pekerjaan Pengadaan Sarana Prasarana Pemadam Kebakaran Tahun Anggaran 2008, bahwa setelah CV. DWI JOHSAM PERKASA ditetapkan sebagai pemenang, dibuatlah sebuah kontrak atau perjanjian pekerjaan antara Terdakwa (OTNIEL MARAUDJE, SE. MM) selaku Kepala Dinas Ketentraman Dan Ketertiban Kota Jayapura dalam hal ini sebagai Pihak Kesatu dengan Jhon Gozal Matindas selaku Direktur CV.Dwi Johsam Perkasa dalam hal ini sebagai Pihak Kedua yang dituangkan dalam suatu Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor: 01/KONT-PSP/PMK/08 Tanggal 1 Agustus 2008 yang pada pokoknya menyatakan bahwa saksi Jhon Gozal Matindas bersedia melaksanakan kegiatan pengadaan alat-alat pemadam kebakaran dengan jumlah harga borongan sebesar Rp. 71.813.500,- (tujuh puluh satu juta delapan ratus tiga belas ribu lima ratus rupiah) dalam jangka waktu pelaksanaan selama 60 (enam puluh) hari kalender ;

Bahwa setelah pekerjaan pengadaan alat-alat pemadam kebakaran tersebut diselesaikan 100 % (seratus persen) oleh saksi John Gozal Matindas selaku pihak kedua dalam Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor: 01/KONT-PSP/PMK/08 tanggal 1 Agustus 2008 Tentang Pengadaan Sarana Prasarana Pemadam Kebakaran dan alat-alat pemadam kebakaran tersebut telah diserahkan kepada pihak Kesatu oleh pihak kedua berdasarkan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: 02/DJP-BA/08 tanggal 1 September 2008, maka atas prestasi pekerjaan tersebut saksi Jhon Gozal Matindas selaku Direktur CV. Dwi Johsam Perkasa mengajukan permohonan pembayaran kepada Terdakwa Otniel Meraudje selaku Kepala Dinas Ketentraman dan Ketertiban Kota Jayapura, bahwa atas permohonan saksi Jhon Gozal Matindas tersebut, Terdakwa menerbitkan SPP-LS No. 000055 tanggal 09 Oktober 2008 dan SPP-GU No. 000063 tanggal 19 Desember 2008 yang ditandatangani oleh Terdakwa Otniel Meraudje selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), bahwa atas dasar SPP-LS No. 000055 tanggal 09 Oktober 2008 dan SPP-GU No. 000063 tanggal 19 Desember 2008 yang ditanda tangani oleh Terdakwa OTNIEL MERAUDJE selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, diterbitkanlah SPM No. 000049 tanggal 9 Oktober 2008 dengan nilai Rp. 42.679.000,- (empat puluh dua juta enam ratus tujuh puluh Sembilan ribu rupiah) dan SPM No. 000059 tanggal 19 Desember 2008 dengan nilai Rp. 35.861.000,- (tiga puluh lima juta delapan ratus enam puluh satu ribu rupiah) oleh saksi Muhammad Sofyan selaku Bendahara Pengeluaran yang kemudian ditandatangani oleh Terdakwa selaku Kepala SKPD, setelah itu saksi Muhammad Sofyan menyerahkan kedua SPP (SPP-LS No. 000055 tanggal 09 Oktober 2008 dan SPP-GU No. 000063 tanggal 19 Desember 2008) dan kedua SPM (SPM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 000049 tanggal 9 Oktober 2008 dan SPM No. 000059 tanggal 19 Desember 2008) tersebut ke Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Jayapura, sebagai syarat untuk mengeluarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 2224/SP2D-LS/2008 tanggal 9 Oktober 2008 dengan nilai Rp. 42.679.000,- (empat puluh dua juta enam ratus tujuh puluh Sembilan ribu rupiah) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 4253/SP2D-LS/2008 tanggal 19 Desember 2008 dengan nilai Rp. 35.861.000,- (tiga puluh lima juta delapan ratus enam puluh satu ribu rupiah) ;

Bahwa Setelah kedua SP2D tersebut diterbitkan oleh Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Jayapura, Terdakwa memerintahkan saksi Muhammad Sofyan selaku Bendahara Dinas Ketentraman dan Ketertiban Kota Jayapura untuk mencairkan dana pengadaan sarana prasarana pemadam kebakaran (PMK) di Bank Papua Jayapura dengan menggunakan cek yang ditanda tangani oleh Terdakwa selaku Kepala SKPD Dinas Ketentraman dan Ketertiban Kota Jayapura bersama saksi Muhammad Sofyan selaku Bendahara Dinas Ketentraman dan Ketertiban Kota Jayapura ;

Bahwa uang sebesar Rp. 42.679.000,- (empat puluh dua juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) dan Rp. 35.861.000,- (tiga puluh lima juta delapan ratus enam puluh satu ribu rupiah) yang merupakan uang Negara untuk pembayaran kontrak pekerjaan Pengadaan Sarana Prasaranan Pemadam Kebakaran pada Dinas Ketentraman dan Ketertiban Kota Jayapura Tahun anggaran 2008, ternyata oleh Terdakwa tidak dibayarkan kepada saksi Jhon Gozal Matindas sebagai pihak kedua dalam Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor: 01/KONT-PSP/PMK/08 tanggal 1 Agustus 2008, melainkan digunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadinya ;

Bahwa Terdakwa memerintahkan untuk menerbitkan dan menandatangani sendiri SPP- LSNo. 000055 tanggal 09 Oktober 2008 dan SPP-GU No. 000063 tanggal 19 Desember 2008 tanpa adanya Surat Keputusan tentang penunjukan Terdakwa sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), hal tersebut bertentangan dengan :

- 1 Pasal 13 ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 yang berbunyi sebagai berikut: “PPK-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh bendahara pengeluaran dan diketahui/disetujui oleh PPTK” dan Pasal 205 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 yang berbunyi sebagai berikut: “Bendahara pengeluaran mengajukan SPP-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pengguna anggaran setelah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh PPTK guna memperoleh persetujuan pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran melalui PPK/SKPD” ;

Dengan mengacu dari ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut di atas, maka SPP-LS tersebut seharusnya ditanda tangani oleh saksi Alfrida Pulalo, SH sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Ketentraman Dan Ketertiban Kota Jayapura Nomor: 05 tahun 2008 tanpa tanggal pada bulan Juni 2008 ;

2. Pasal 13 ayat (2) huruf b Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 yang berbunyi sebagai berikut: “PPK-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS gaji dan tunjangan PNS serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang diajukan oleh bendahara pengeluaran” ;

Dengan mengacu dari ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut di atas, maka SPP-GU tersebut seharusnya hanya diteliti kelengkapannya oleh Terdakwa Otniel Meraudje selaku SKPD bukan selaku PPTK ;

Bahwa Terdakwa dalam kapasitasnya sebagai pejabat daerah, yaitu Kepala Dinas Ketentraman dan Ketertiban Kota Jayapura, mengetahui bahwa telah ada penunjukan saksi Alfrida Pulalo, SH sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Ketentraman Dan Ketertiban Kota Jayapura Nomor: 05 tahun 2008 tanpa tanggal pada bulan Juni 2008, tetapi demi memenuhi keinginan Terdakwa, yaitu untuk mendapatkan uang sebesar sebesar Rp. 78.540.000,- (tujuh puluh delapan juta lima ratus empat puluh ribu rupiah), sehingga Terdakwa menandatangani SPP-LS No. 000055 tanggal 09 Oktober 2008 dan SPP-GU No. 000063 tanggal 19 Desember 2008, sekalipun bertentangan dengan Pasal 13 ayat (2) huruf a, Pasal 13 ayat (2) huruf b dan Pasal 205 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;

Bahwa pembayaran kepada pihak ketiga yaitu saksi Jhon Gozal Matindas seharusnya melalui sistem LS atau uang pembayaran langsung yang dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari rekening Kas Daerah ke rekening pihak ketiga yaitu saksi Jhon Gozal Matindas selaku Direktur CV. Dwi Johsam Perkasa, namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa, karena uang pembayaran sejumlah Rp. 78.540.000,- (tujuh puluh delapan juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) tersebut dipindahbukukan dari rekening Kas Daerah Kota Jayapura ke rekening Dinas Ketentraman dan Ketertiban Kota Jayapura sesuai dengan SPP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan SPM yang diajukan oleh Terdakwa ke Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Jayapura ;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Negara cq Pemerintah Kota Jayapura mengalami kerugian sebesar Rp. 78.540.000,- (tujuh puluh delapan juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) atau setidaknya sebesar Rp. 71.813.500,- (tujuh puluh satu juta delapan ratus tiga belas ribu lima ratus rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

A T A U :

KETIGA :

Bahwa Terdakwa selaku Kepala Dinas Ketentraman dan Ketertiban Kota Jayapura antara bulan Oktober s/d Desember 2008 atau setidaknya pada waktu yang lain dalam tahun 2008, bertempat di Kantor Dinas Ketentraman dan Ketertiban Kota Jayapura atau di tempat lain di Kota Jayapura atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jayapura, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan itu dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Pemerintah Kota Jayapura berdasarkan Anggaran Tahun 2008 memprogramkan Pekerjaan Pengadaan Sarana Prasarana Pemadam Kebakaran yang tertuang di dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2008 Dinas Ketentraman dan Ketertiban Kota Jayapura, kemudian untuk merealisasikan program tersebut dibentuklah Panitia Pelelangan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Ketentraman dan Ketertiban Kota Jayapura Nomor: 04 Tahun 2008 Tanggal 17 Maret 2008 Tentang Pembentukan Panitia Pelelangan/Negoisasi di Lingkungan Dinas Ketentraman dengan susunan panitia :

- 1 Tumpal Marpaung, SE. sebagai Ketua ;
- 2 Pallo Frits, SE sebagai Sekretaris ;
- 3 D. Eduard Rumbino, SE., MS.i sebagai Anggota ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Max Fonataba, SE ssebagai Anggota ;
- 5 Yohan M. Warinussy, sebagai Anggota ;

Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Keppres R.I. No. 80 tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selengkapnya berbunyi “Panitia pengadaan wajib dibentuk untuk semua pengadaan dengan nilai di atas Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)”, maka Panitia Pelelangan melakukan proses pelelangan/seleksi umum terhadap pekerjaan Pengadaan Sarana Prasarana Pemadam Kebakaran, bahwa dalam proses pelelangan/seleksi umum tersebut, CV. DWI JOHSAM PERKASA ditetapkan sebagai pemenang lelang oleh Terdakwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Ketentraman dan Ketertiban Kota Jayapura Nomor: 01/SK-PSP/2008 tanggal 25 Juli 2008 Tentang Penetapan Pemenang Pekerjaan Pengadaan Sarana Prasarana Pemadam Kebakaran Tahun Anggaran 2008, bahwa setelah CV. DWI JOHSAM PERKASA ditetapkan sebagai pemenang, dibuatlah sebuah kontrak atau perjanjian pekerjaan antara Terdakwa (OTNIEL MARAUDJE, SE. MM) selaku Kepala Dinas Ketentraman Dan Ketertiban Kota Jayapura dalam hal ini sebagai Pihak Kesatu dengan Jhon Gozal Matindas selaku Direktur CV.Dwi Johsam Perkasa dalam hal ini sebagai Pihak Kedua yang dituangkan dalam suatu Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor: 01/KONT-PSP/PMK/08 tanggal 1 Agustus 2008 yang pada pokoknya menyatakan bahwa saksi Jhon Gozal Matindas bersedia melaksanakan kegiatan pengadaan alat-alat pemadam kebakaran dengan jumlah harga borongan sebesar Rp. 71.813.500,- (tujuh puluh satu juta delapan ratus tiga belas ribu lima ratus rupiah) dalam jangka waktu pelaksanaan selama 60 (enam puluh) hari kalender ;

Bahwa setelah pekerjaan pengadaan alat-alat pemadam kebakaran tersebut diselesaikan 100 % (seratus persen) oleh saksi John Gozal Matindas selaku pihak kedua dalam Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor: 01/KONT-PSP/PMK/08 Tanggal 1 Agustus 2008 Tentang Pengadaan Sarana Prasarana Pemadam Kebakaran dan alat-alat pemadam kebakaran tersebut telah diserahkan kepada pihak Kesatu oleh pihak kedua berdasarkan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: 02/DJP-BA/08 tanggal 1 September 2008, maka atas prestasi pekerjaan tersebut saksi Jhon Gozal Matindas selaku Direktur CV. Dwi Johsam Perkasa mengajukan permohonan pembayaran kepada Terdakwa Otniel Meraudje selaku Kepala Dinas Ketentraman dan Ketertiban Kota Jayapura, bahwa atas permohonan saksi Jhon Gozal Matindas tersebut, Terdakwa menerbitkan SPP-LS No. 000055 tanggal 09 Oktober 2008 dan SPP-GU No. 000063 tanggal 19 Desember 2008 yang ditandatangani oleh Terdakwa Otniel Meraudje selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), bahwa atas dasar SPP-LS No. 000055 tanggal 09 Oktober 2008 dan SPP-GU No. 000063 tanggal 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2008 yang ditanda tangani oleh Terdakwa OTNIEL MERAUDJE selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, diterbitkanlah SPM No. 000049 tanggal 9 Oktober 2008 dengan nilai Rp. 42.679.000,- (empat puluh dua juta enam ratus tujuh puluh Sembilan ribu rupiah) dan SPM No. 000059 tanggal 19 Desember 2008 dengan nilai Rp. 35.861.000,- (tiga puluh lima juta delapan ratus enam puluh satu ribu rupiah) oleh saksi Muhammad Sofyan selaku Bendahara Pengeluaran yang kemudian ditandatangani oleh Terdakwa selaku Kepala SKPD, setelah itu saksi Muhammad Sofyan menyerahkan kedua SPP (SPP-LS No. 000055 tanggal 09 Oktober 2008 dan SPP-GU No. 000063 tanggal 19 Desember 2008) dan kedua SPM (SPM No. 000049 tanggal 9 Oktober 2008 dan SPM No. 000059 tanggal 19 Desember 2008) tersebut ke Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Jayapura, sebagai syarat untuk mengeluarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 2224/SP2D-LS/2008 tanggal 9 Oktober 2008 dengan nilai Rp. 42.679.000,- (empat puluh dua juta enam ratus tujuh puluh Sembilan ribu rupiah) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 4253/SP2D-LS/2008 tanggal 19 Desember 2008 dengan nilai Rp. 35.861.000,- (tiga puluh lima juta delapan ratus enam puluh satu ribu rupiah) ;

Bahwa Setelah kedua SP2D tersebut diterbitkan oleh Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Jayapura, Terdakwa memerintahkan saksi Muhammad Sofyan selaku Bendahara Dinas Ketentraman dan Ketertiban Kota Jayapura untuk mencairkan dana pengadaan sarana prasarana pemadam kebakaran (PMK) di Bank Papua Jayapura dengan menggunakan cek yang ditanda tangani oleh Terdakwa selaku Kepala SKPD Dinas Ketentraman dan Ketertiban Kota Jayapura bersama saksi Muhammad Sofyan selaku Bendahara Dinas Ketentraman dan Ketertiban Kota Jayapura ;

Bahwa uang sebesar Rp. 42.679.000,- (empat puluh dua juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) dan Rp. 35.861.000,- (tiga puluh lima juta delapan ratus enam puluh satu ribu rupiah) yang merupakan uang Negara untuk pembayaran kontrak pekerjaan Pengadaan Sarana Prasarana Pemadam Kebakaran pada Dinas Ketentraman dan Ketertiban Kota Jayapura Tahun anggaran 2008, ternyata oleh Terdakwa tidak dibayarkan kepada saksi Jhon Gozal Matindas sebagai pihak kedua dalam Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor: 01/KONT-PSP/PMK/08 tanggal 1 Agustus 2008, melainkan digunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadinya.

Bahwa Terdakwa memerintahkan untuk menerbitkan dan menandatangani sendiri SPP-LSNo : 000055 tanggal 09 Oktober 2008 dan SPP-GU No. 000063 tanggal 19 Desember 2008 tanpa adanya Surat Keputusan tentang penunjukan Terdakwa sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), hal tersebut bertentangan dengan :



- 1 Pasal 13 ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 yang berbunyi sebagai berikut: “PPK-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh bendahara pengeluaran dan diketahui/disetujui oleh PPTK” dan Pasal 205 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 yang berbunyi sebagai berikut: “Bendahara pengeluaran mengajukan SPP-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pengguna anggaran setelah ditandatangani oleh PPTK guna memperoleh persetujuan pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran melalui PPK/SKPD” ;
- 2 Dengan mengacu dari ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut di atas, maka SPP-LS tersebut seharusnya ditanda tangani oleh saksi Alfrida Pulalo, SH sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Ketentraman Dan Ketertiban Kota Jayapura Nomor: 05 tahun 2008 tanpa tanggal pada bulan Juni 2008 ;
- 3 Pasal 13 ayat (2) huruf b Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 yang berbunyi sebagai berikut: “PPK-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS gaji dan tunjangan PNS serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang diajukan oleh bendahara pengeluaran” ;

Dengan mengacu dari ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut di atas, maka SPP-GU tersebut seharusnya hanya diteliti kelengkapannya oleh Terdakwa Otniel Meraudje selaku SKPD bukan selaku PPTK ;

Bahwa pembayaran kepada pihak ketiga yaitu saksi Jhon Gozal Matindas seharusnya melalui sistem LS atau uang pembayaran langsung yang dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari rekening Kas Daerah Kota Jayapura ke rekening pihak ketiga yaitu saksi Jhon Gozal Matindas selaku Direktur CV. Dwi Johsam Perkasa, namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa, karena uang pembayaran sejumlah Rp. 78.540.000,- (tujuh puluh delapan juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) tersebut dipindahbukukan dari rekening Kas Daerah Kota Jayapura ke rekening Dinas Ketentraman dan Ketertiban Kota Jayapura sesuai dengan SPP dan SPM yang diajukan oleh Terdakwa ke Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Jayapura ;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Negara cq. Pemerintah Kota Jayapura mengalami kerugian sebesar Rp. 78.540.000,- (tujuh puluh delapan juta lima ratus empat puluh ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) atau setidaknya sebesar Rp. 71.813.500,- (tujuh puluh satu juta delapan ratus tiga belas ribu lima ratus rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 8 UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU RI. No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Tuntutan Nomor Register Perkara: PDS-15/T.1.10/Ft.2/07/2013 tanggal 13 Februari 2014, telah dituntut oleh Penuntut Umum, dengan tuntutan hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa: **OTNIEL MERAUDJE, SE. MM**, terbukti bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Ketiga melanggar Pasal 8 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI. No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b UURI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi sebagaimana ditambah dan dirubah dengan UURI No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan, UURI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa: **OTNIEL MERAUDJE, SE. MM**. berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan dengan selama Terdakwa dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan kurungan ;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) set asli surat perintah pencairan dana (SPPD) nomor: 0031/SP2D-BL/2008 tanggal 30 Januari 2008 senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
 - 1 (satu) set asli surat perintah pencairan dana (SP2D) nomor: 0032/SP2D-BL/2008 tanggal 30 Januari 2008 senilai Rp. 72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah) ;
 - 1 (satu) set asli surat perintah pencairan dana (SP2D) nomor: 0316/SP2D-GU/2008 tanggal 13 Maret 2008 senilai Rp. 22.646.000,- (dua puluh dua juta enam ratus empat puluh enam ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) set asli surat perintah pencairan dana (SP2D) nomor: 0653/SP2D-GU/2008 tanggal 18 April 2008 senilai Rp. 25.014.000,- (dua puluh lima juta empat belas ribu rupiah) ;
- 1 (satu) set asli surat perintah pencairan dana (SP2D) nomor: 2224/SP2D-LS/2008 tanggal 9 Oktober 2008 senilai Rp. 42.679.000,- (empat puluh dua juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) ;
- 1 (satu) set asli surat perintah pencairan dana (SP2D) nomor: 4253/SP2D-LS/2008 tanggal 19 Desember 2008 senilai Rp. 35.861.000,- (tiga puluh lima juta delapan ratus enam puluh satu ribu rupiah) ;
- 1 (satu) bundel surat perjanjian pemborongan (kontrak) tahun anggaran 2008 Dinas ketentraman dan ketertiban kota Jayapura tentang pengadaan Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran Nomor: 01/Kont-PSP/PMK/08 tanggal 1 Agustus 2008 dengan harga borongan senilai Rp. 71.813.500,- (tujuh puluh satu juta delapan ratus tiga belas ribu lima ratus rupiah) ;
- 1 (satu) lembar surat nomor: 01/DJP-Kejari-2/III/2011 tanggal 2 Maret 2011 perihal laporan pengaduan ;
- 2 (dua) lembar surat Nomor: 25.a/DJP-Kejati/VII-2010 tanggal 22 Juli 2010 Perihal Pekerjaan yang belum dibayar tahun anggaran 2008 ;
- 2 (dua) lembar surat tanggal 16 April 2009 perihal penyelesaian piutang ;
- 1 (satu) lembar surat nomor: X.700.04/157/Bp.F/2008 tanggal 31 Desember 2008 Perihal Laporan Hasil Pemeriksaan Fisik Pekerjaan ;
- 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Fisik Nomor: 01/Kont-PSP/PMK/08 tanggal 1 Agustus 2008 senilai Rp. 71.813.500,- (tujuh puluh satu juta delapan ratus tiga belas ribu lima ratus rupiah) ;
- 1 (satu) berkas surat nomor: 01/DJP-WKL/TGM/TRANTIB-2008 tanggal 22 Desember 2008 perihal tagihan rekanan CV. Dwi Johsam Perkasa ;
- 1 (satu) berkas surat nomor: 01/DJP-P3/PMK/2008 tanggal 3 September 2008 Perihal Permohonan pengajuan Pembayaran atas kegiatan pengadaan sarana dan prasarana pemadam kebakaran di Kota Jayapura;
- 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Pekerjaan nomor 02/DJP-BA/08 tanggal 01 September 2008 ;
- SPP-LS No. 000055 tanggal 09 Oktober 2008 dan SPP-GU No. 000063 tanggal 19 Desember 2008 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SPM No. 000049 tanggal 9 Oktober 2008 dengan nilai Rp. 42.679.000,- (empat puluh dua juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) dan SPM No. 000059 tanggal 19 Desember 2008 dengan nilai Rp. 35.861.000,- (tiga puluh lima juta delapan ratus enam puluh satu ribu rupiah) ;
Tetap terlampir dalam berkas perkara.

- 1 Menetapkan agar Terdakwa membayar Biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa yang dibacakan dan diserahkan dalam persidangan pada tanggal 27 Pebruari 2014 yang pada pokoknya memohon supaya Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut:

- 1 Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Penuntut Umum tersebut ;
- 2 Melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum ;
- 3 Memulihkan harkat dan martabat Terdakwa OTNIEL MERAUDJE, SE, MM. seperti keadaan semula dan atau ;
- 4 Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Setelah mendengar Replik/Jawaban Penuntut Umum terhadap Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis dalam persidangan Tanggal 06 Maret 2014 yang pada pokoknya Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar duplik dari Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan dalam persidangan tanggal 06 Maret 2014 yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Hukum dan Pembelaan Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura telah menjatuhkan putusannya Nomor: 30/Tipikor/2013/PN.Jpr. tanggal 6 Mei 2014, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa OTNIEL MERAUDJE, SE, MM, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum ;
- 2 Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa OTNIEL MERAUDJE, SE, MM, tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Menghukum Terdakwa OTNIEL MERAUDJE, SE, MM, untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 71.813.500,- (tujuh puluh satu juta delapan ratus tiga belas ribu lima ratus rupiah) dengan ketentuan bahwa apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya akan disita oleh Jaksa Penuntut Umum dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan apabila harta bendanya tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka Terdakwa dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;

4 Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;

5 Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) set asli surat perintah pencairan dana (SPPD) nomor: 0031/SP2D-BL/2008 tanggal 30 Januari 2008 senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;
- 1 (satu) set asli surat perintah pencairan dana (SP2D) nomor: 0032/SP2D-BL/2008 tanggal 30 Januari 2008 senilai Rp. 72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah) ;
- 1 (satu) set asli surat perintah pencairan dana (SP2D) nomor: 0316/SP2D-GU/2008 tanggal 13 Maret 2008 senilai Rp. 22.646.000,- (dua puluh dua juta enam ratus empat puluh enam ribu rupiah) ;
- 1 (satu) set asli surat perintah pencairan dana (SP2D) nomor: 0653/SP2D-GU/2008 tanggal 18 April 2008 senilai Rp. 25.014.000,- (dua puluh lima juta empat belas ribu rupiah) ;
- 1 (satu) set asli surat perintah pencairan dana (SP2D) nomor: 2224/SP2D-LS/2008 tanggal 9 Oktober 2008 senilai Rp. 42.679.000,- (empat puluh dua juta enam ratus tujuh puluh Sembilan ribu rupiah) ;
- 1 (satu) set asli surat perintah pencairan dana (SP2D) nomor: 4253/SP2D-LS/2008 tanggal 19 Desember 2008 senilai Rp. 35.861.000,- (tiga puluh lima juta delapan ratus enam puluh satu ribu rupiah) ;
- 1 (satu) bundle surat perjanjian pemborongan (kontrak) tahun anggaran 2008 Dinas ketentraman dan ketertiban kota Jayapura tentang pengadaan Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran Nomor: 01/Kont-PSP/PMK/08 tanggal 1 Agustus 2008 dengan harga borongan senilai Rp. 71.813.500,- (tujuh puluh satu juta delapan ratus tiga belas ribu lima ratus rupiah) ;
- 1 (satu) lembar surat nomor: 01/DJP-Kejari-2/III/2011 tanggal 2 Maret 2011 perihal laporan pengaduan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar surat Nomor: 25.a/DJP-Kejati/VII-2010 tanggal 22 Juli 2010 Perihal Pekerjaan yang belum dibayar tahun anggaran 2008 ;
- 2 (dua) lembar surat tanggal 16 April 2009 perihal penyelesaian piutang ;
- 1 (satu) lembar surat nomor: X.700.04/157/Bp.F/2008 tanggal 31 Desember 2008 Perihal Laporan Hasil Pemeriksaan Fisik Pekerjaan ;
- 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Fisik Nomor: 01/Kont-PSP/PMK/08 tanggal 1 Agustus 2008 senilai Rp. 71.813.500,- (tujuh puluh satu juta delapan ratus tig belas ribu lima ratus rupiah) ;
- 1 (satu) berkas surat nomor: 01/DJP-WKL/TGM/TRANTIB-2008 tanggal 22 Desember 2008 perihal tagihan rekanan CV. Dwi Johsam Perkasa ;
- 1 (satu) berkas surat nomor: 01/DJP-P3/PMK/2008 tanggal 3 September 2008 Perihal Permohonan pengajuan Pembayaran atas kegiatan pengadaan saran dan prasarana pemadam kebakaran di Kota Jayapura ;
- 1 (satu) lembar berita acara serah terima Pekerjaan nomor 02/DJP-BA/08 tanggal 01 September 2008 ;
- SPP-LS No. 000055 tanggal 09 Oktober 2008 dan SPP-GU No. 000063 tanggal 19 Desember 2008 ;
- SPM No. 000049 tanggal 9 Oktober 2008 dengan nilai Rp. 42.679.000,- (empat puluh dua juta enam ratus tujuh puluh Sembilan ribu rupiah) dan SPM No. 000059 tanggal 19 Desember 2008 dengan nilai Rp. 35.861.000,- (tiga puluh lima juta delapan ratus enam puluh satu ribu rupiah) ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

- 6 Menetapkan biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dibebankan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura tersebut di atas, Penuntut Umum telah menyatakan banding di hadapan Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura, pada tanggal 9 Mei 2014, dan pernyataan banding tersebut telah disampaikan secara patut kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 16 Mei 2014 ;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa juga telah menyatakan banding di hadapan Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura, pada tanggal 12 Mei 2014, dan pernyataan banding tersebut telah disampaikan secara patut kepada Terdakwa pada tanggal 26 Mei 2014 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Pemberitahuan untuk Mempelajari Berkas Perkara Nomor: W.30.U1/1508/HK.07/VII/2014 tertanggal 24 Juli 2014, memberitahukan bahwa Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara Nomor: 30/Tipikor/2013/PN.Jpr. tanggal 6 Mei 2014, dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang sebelum berkas perkara a quo dikirim ke Pengadilan Tinggi Jayapura ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu serta menurut cara yang telah ditentukan oleh Undang-undang oleh karena itu permintaan kedua banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut di atas, Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan Memori Banding tertanggal 14 Agustus 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IA Jayapura pada tanggal 14 Agustus 2014 dan memori banding tersebut telah diserahkan secara patut kepada Penuntut Umum pada tanggal 18 Agustus 2014, sedangkan Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura Nomor: 30/Tipikor/2013/PN.Jpr. tanggal 6 Mei 2014, memori banding dari Penasehat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan hal-hal baru yang relevan dan berkaitan dengan pertimbangan putusan a quo yang perlu dipertimbangkan pada pemeriksaan tingkat banding, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Kedua, Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan semua fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dan telah secara seksama pula membuktikan semua unsur-unsur dalam Dakwaan Kedua, sehingga semua unsur-unsur dakwaan Kedua tersebut telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan, oleh karenanya pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini di tingkat banding, kecuali mengenai:

- Lamanya pemidanaan (strafmaat) yang dijatuhkan atas diri Terdakwa ;
- Pidana denda yang dijatuhkan atas diri Terdakwa ;
- Uang pengganti sebesar Rp. 71.813.500,- (tujuh puluh satu juta delapan ratus tiga belas ribu lima ratus rupiah) yang dijatuhkan atas diri Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut Majelis Hakim Tingkat Banding haruslah diperbaiki, dengan alasan-alasan dan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah merupakan korban dari permainan kenakalan anak buahnya, yaitu saksi: M. Sofyan, SE. Berdasarkan register perkara Tipikor di Pengadilan Tinggi Jayapura, saksi: M. Sofyan, SE. adalah merupakan terpidana dalam 2 (dua) kasus korupsi No. 10/Pid.Tipikor/2012/PN.Jpr. dan No. 18/Pid. Tipikor/2012/PN.Jpr. di KPU Kota Jayapura dan pada waktu perkara Terdakwa pada tingkat penyidikan saksi: M. Sofyan, SE. melarikan diri dan sampai sekarang belum diketemukan (buron). Semua transaksi pembayaran dan kelengkapan dokumen proyek ini dilakukan dan direkayasa oleh saksi: M. Sofyan, SE, Terdakwa tidak mengetahui segala sesuatunya dan Terdakwa hanya membubuhkan tanda tangan, yang segala sesuatunya telah diskenario oleh saksi: M. Sofyan, SE, dan juga adalah tidak benar saksi: M. Sofyan, SE ini pernah menyerahkan uang Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Terdakwa di rumahnya ;

Menimbang, bahwa adalah tidak adil dan tidak patut untuk menjatuhkan pidana denda dan pembayaran uang pengganti terhadap diri Terdakwa yang tidak menikmati uang kerugian negara sebesar Rp. 71.813.500,- (tujuh puluh satu juta delapan ratus tiga belas ribu lima ratus rupiah) yang telah dinikmati dan di bawa kabur oleh saksi: M. Sofyan, SE, dan disamping itu dalam perkara ini tidak ada kerugian Negara dan proyek pengadaan sarana dan prasarana PMK di Dinas Trantib Kota Jayapura TA 2008 telah selesai dikerjakan oleh saksi: John Gozal Matindas; bahkan dengan etikat baik dan untuk menjaga nama baik dan jabatannya, Terdakwa telah mengembalikan uang sebesar Rp. 71.813.500,- (tujuh puluh satu juta delapan ratus tiga belas ribu lima ratus rupiah) ke kas daerah dengan No. Setoran 211007023802 pada tanggal 19 Juli 2013, sehingga jika saksi: John Gozal Matindas merasa haknya dirugikan oleh Terdakwa, maka saksi: John Gozal Matindas dapat mengajukan gugatan perdata kepada Pemerintah Kota Jayapura yang telah menerima pengembalian uang proyek tersebut dari Terdakwa. Dan adalah adil menurut Majelis Hakim Tingkat Banding jika Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak hanya mendidik Terdakwa sendiri, akan tetapi juga sebagai contoh bagi anggota masyarakat lainnya supaya tidak berbuat serupa dengan perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa haruslah dijatuhkan pidana setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura Nomor: 30/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tipikor/2013/PN.Jpr. tanggal 6 Mei 2014, harus diperbaiki sekedar mengenai: lamanya pidana, uang denda yang ditiadakan, dan penghapusan uang pengganti yang dijatuhkan atas diri Terdakwa, dan putusan selebihnya tetap dikuatkan sehingga amarnya adalah sebagaimana tersebut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa ditahan dalam perkara ini akan dikurangkan seluruhnya dengan lamanya pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dipidana, maka dirinya harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan: Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU No. 8 Tahun 1981, UU No. 48 Tahun 2009 dan UU No. 49 Tahun 2009 serta Peraturan perundang-perundangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari: Penuntut Umum pada Kantor Kejaksaan Negeri Jayapura dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura Nomor: 30/Tipikor/2013/PN.Jpr. tanggal 6 Mei 2014, sekedar mengenai: lamanya pidana, uang denda yang ditiadakan, dan penghapusan uang pengganti yang dijatuhkan atas diri Terdakwa, sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa: OTNIEL MERAUDJE, SE, MM, tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: Korupsi sebagaimana tersebut dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum ;
- 2 Menjatuhkan pidana penjara atas diri Terdakwa: OTNIEL MERAUDJE, SE, MM, tersebut selama: 1 (satu) tahun ;
- 3 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) set asli surat perintah pencairan dana (SPPD) nomor: 0031/SP2D-BL/2008 tanggal 30 Januari 2008 senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;
 - 1 (satu) set asli surat perintah pencairan dana (SP2D) nomor: 0032/SP2D-BL/2008 tanggal 30 Januari 2008 senilai Rp. 72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah) ;
 - 1 (satu) set asli surat perintah pencairan dana (SP2D) nomor: 0316/SP2D-GU/2008 tanggal 13 Maret 2008 senilai Rp. 22.646.000,- (dua puluh dua juta enam ratus empat puluh enam ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) set asli surat perintah pencairan dana (SP2D) nomor: 0653/SP2D-GU/2008 tanggal 18 April 2008 senilai Rp. 25.014.000,- (dua puluh lima juta empat belas ribu rupiah) ;
- 1 (satu) set asli surat perintah pencairan dana (SP2D) nomor: 2224/SP2D-LS/2008 tanggal 9 Oktober 2008 senilai Rp. 42.679.000,- (empat puluh dua juta enam ratus tujuh puluh Sembilan ribu rupiah) ;
- 1 (satu) set asli surat perintah pencairan dana (SP2D) nomor: 4253/SP2D-LS/2008 tanggal 19 Desember 2008 senilai Rp. 35.861.000,- (tiga puluh lima juta delapan ratus enam puluh satu ribu rupiah) ;
- 1 (satu) bundel surat perjanjian pemborongan (kontrak) tahun anggaran 2008 Dinas ketentraman dan ketertiban kota Jayapura tentang pengadaan Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran Nomor: 01/Kont-PSP/PMK/08 tanggal 1 Agustus 2008 dengan harga borongan senilai Rp. 71.813.500,- (tujuh puluh satu juta delapan ratus tig belas ribu lima ratus rupiah) ;
- 1 (satu) lembar surat nomor: 01/DJP-Kejari-2/III/2011 tanggal 2 Maret 2011 perihal laporan pengaduan ;
- 2 (dua) lembar surat Nomor: 25.a/DJP-Kejati/VII-2010 tanggal 22 Juli 2010 Perihal Pekerjaan yang belum dibayar tahun anggaran 2008 ;
- 2 (dua) lembar surat tanggal 16 April 2009 perihal penyelesaian piutang ;
- 1 (satu) lembar surat nomor: X.700.04/157/Bp.F/2008 tanggal 31 Desember 2008 Perihal Laporan Hasil Pemeriksaan Fisik Pekerjaan ;
- 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Fisik Nomor: 01/Kont-PSP/PMK/08 tanggal 1 Agustus 2008 senilai Rp. 71.813.500,- (tujuh puluh satu juta delapan ratus tig belas ribu lima ratus rupiah) ;
- 1 (satu) berkas surat nomor: 01/DJP-WKL/TGM/TRANTIB-2008 tanggal 22 Desember 2008 perihal tagihan rekanan CV. Dwi Johsam Perkasa ;
- 1 (satu) berkas surat nomor: 01/DJP-P3/PMK/2008 tanggal 3 September 2008 Perihal Permohonan pengajuan Pembayaran atas kegiatan pengadaan saran dan prasarana pemadam kebakaran di Kota Jayapura ;
- 1 (satu) lembar berita acara serah terima Pekerjaan nomor 02/DJP-BA/08 tanggal 01 September 2008 ;
- SPP-LS No. 000055 tanggal 09 Oktober 2008 dan SPP-GU No. 000063 tanggal 19 Desember 2008 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SPM No. 000049 tanggal 9 Oktober 2008 dengan nilai Rp. 42.679.000,- (empat puluh dua juta enam ratus tujuh puluh Sembilan ribu rupiah) dan SPM No. 000059 tanggal 19 Desember 2008 dengan nilai Rp. 35.861.000,- (tiga puluh lima juta delapan ratus enam puluh satu ribu rupiah) ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

1. Membebankan biaya perkara pada kedua tingkat peradilan ini kepada Terdakwa dan pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura pada hari: **Senin, tanggal 25 Agustus 2014**, oleh kami: CHRISNO RAMPALODJI, SH, MH, sebagai Ketua Sidang, JOSNER SIMANJUNTAK, SH., M.Hum. dan JULIUS C. MANUPAPAMI, SH, MH. Hakim Ad hoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi Jayapura, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari: **Kamis tanggal 28 Agustus 2014**, oleh Hakim Ketua Sidang di dampingi oleh Hakim-Hakim anggota tersebut, dibantu oleh: TOMMY I.K. MEDELLU, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jayapura, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota:

K e t u a,

ttd.

ttd.

1.

JOSNER C. SIMANJUNTAK, SH, M.Hum. CHRISNO RAMPALODJI, SH, MH.

ttd.

2. JULIUS C. MANUPAPAMI, SH, MH.

Panitera Pengganti,

ttd.

TOMMY I.K. MEDELLU, SH.

Untuk salinan resmi :
Panitera
Pengadilan Tinggi Jayapura,

Drs. LASMEN SINURAT, SH.

19551129 197703 1 001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)